

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang sifatnya dinamis, makhluk yang tidak bisa berdiam diri dalam jangka waktu yang lama. Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan, merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kelebihan yang dimiliki, yakni akal atau pikiran membuat manusia mampu untuk melakukan berbagai macam hal. Salah satu contoh nyata ciptaan manusia akibat kelebihan yang dimilikinya adalah teknologi.

Pada zaman globalisasi ini, teknologi sekiranya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Teknologi mampu memberikan kemudahan bagi setiap manusia dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Salah satu contohnya adalah kendaraan bermotor. Dengan adanya kendaraan bermotor, manusia sangat dimudahkan untuk bepergian, dimana waktu tempuh perjalanan menjadi lebih singkat dan juga membuat perjalanan lebih menyenangkan.

Istilah kendaraan bermotor sejatinya tidak dapat dipisahkan dari istilah lalu lintas, karena lalu lintas itu sendiri merupakan ruang gerak bagi kendaraan, baik itu ruang gerak bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Disamping memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kehidupan manusia, juga terdapat beberapa kerugian yang bisa diakibatkan oleh kendaraan bermotor, seperti terjadinya masalah-masalah yang berkaitan dengan lalu lintas, yakni pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas maupun yang lainnya, di mana perbuatan-perbuatan tersebut tentunya dapat merugikan masyarakat secara umum.

Sebagai negara yang masih berkembang, kesadaran akan tertib berlalu lintas di Indonesia masih rendah, hal ini terbukti dengan berbagai macam kasus terkait dengan pelanggaran ketertiban berlalu lintas yang sering terjadi, seperti tidak menaati rambu-rambu lalu lintas, berkendara tanpa menggunakan helm, berkendara tanpa dilengkapi surat-surat yang diperlukan dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

Salah satu alasan terjadinya pelanggaran lalu lintas didasari oleh keberanian seseorang untuk melakukan pelanggaran lalu lintas itu sendiri, di mana pelanggar-pelanggar tersebut mempunyai mentalitas bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara damai dengan polisi lalu lintas (polantas), selain itu semakin mudarnya budaya malu di masyarakat membuat sebagian orang bangga telah melakukan pelanggaran lalu lintas.¹

Permasalahan-permasalahan terkait dengan ketertiban berlalu lintas sekiranya menjadi suatu fenomena yang umum terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, di mana secara tidak langsung juga mengakibatkan peningkatan aktivitas manusia dan kepadatan di jalan raya. Pertambahan jumlah kendaraan yang juga semakin pesat tetapi tidak diimbangi dengan pertambahan prasarana jalan memang menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan lalu lintas itu sendiri.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum demi menjaga ketertiban masyarakat, termasuk juga dalam konteks lalu

¹ Soni Sadono, 2016, Budaya Tata Tertib Berlalu-Lintas, **Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung**, Jurnal Komunikasi, Universitas Telkom Bandung, Volume 4 Nomor 1, hlm 63

lintas. Pelanggaran lalu lintas terutama yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan persoalan yang serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan pengendara, penumpang dan pengguna jalan lainnya. Anak di bawah umur yang secara hukum belum memiliki kecakapan penuh dalam berkendara seringkali terlibat dalam pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 12.481 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara berusia di bawah 17 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10.972 kasus.² Peningkatan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif, tidak hanya sebagai bentuk sanksi tetapi juga sebagai langkah preventif dan edukatif untuk melindungi anak-anak dari risiko bahaya lalu lintas itu sendiri.

Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Indonesia tidak hanya terjadi secara nasional tetapi juga mencolok di tingkat daerah seperti Kabupaten Tabanan. Sepanjang tahun 2023, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tabanan mencatat sekitar 350 kasus pelanggaran yang melibatkan anak di bawah umur dengan pelanggaran dominan berupa berkendara tanpa menggunakan helm, tanpa SIM dan tanpa kelengkapan surat-surat berkendara.³

² Korlantas Polri, **Statistik Laka Lintas & Pelanggaran 2023-2024**, <https://korlantas.polri.go.id/statistik/>, diakses 12 April 2025, pukul 12.00 wita

³ Pantau Bali, 2023, **Polres Tabanan Telah Menilang Sebanyak 125 Orang Pelanggar Lalu Lintas Selama Seminggu Operasi Zebra Agung**, <https://pantaubali.com/2023/09/11/seminggu-operasi-zebra-125-pelanggar-ditilang-polres-tabanan>, diakses 12 April 2025, pukul 12.00 wita

Kemudian memasuki awal tahun 2024, melalui Operasi Keselamatan Agung 2024 yang dilaksanakan selama 2 minggu, tercatat lebih dari 120 pelanggaran oleh anak di bawah umur di wilayah Tabanan. Hal ini menegaskan bahwa tingkat kesadaran hukum di kalangan anak dibawah umur masih rendah, begitupun pengawasan dari orang tua juga dianggap lemah.⁴

Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur menjadi sangat penting, mengingat kelompok usia rentan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kurangnya kematangan emosional dan keterampilan berkendara. Anak di bawah umur cenderung belum memahami resiko berkendara serta sering kali terpengaruh faktor lingkungan atau dorongan dari teman sebaya.⁵ Penegakan hukum yang efektif juga merupakan bagian dari upaya perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis". Dalam konteks berkendara hal tersebut termasuk ke dalam

⁴ Bali Post, **Puluhan Pelajar Kena Tilang Operasi Keselamatan Agung 2024**, <https://www.balipost.com/news/2024/03/12/312701/Puluhan-Pelajar-Kena-Tilang-Operasi.html>, diakses 12 April 2025, pukul 12.00 wita

⁵ Ivan Muhammad Agung, 2024, **Model Perilaku Pengendara Berisiko Pada Remaja**, Jurnal Psikologi Integratif, UIN, Volume 2 Nomor 2, hlm 35-41

bagian perlindungan anak dari eksploitasi dan bahaya yang membahayakan diri mereka, termasuk anak yang rentan menjadi korban ataupun pelaku kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian orang dewasa atau ketidakpatuhan aturan. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki peraturan tentang lalu lintas, dimana pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). UU LLAJ sendiri merupakan regulasi utama di Indonesia yang mengatur segala aspek mengenai lalu lintas di jalan raya. Tujuan utama dari UU LLAJ adalah untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar serta meningkatkan kualitas keselamatan guna melindungi masyarakat dari kecelakaan lalu lintas. Dalam Pasal 1 angka 8 UU LLAJ, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah: "kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel".

Dalam UU LLAJ, pada Pasal 77 ayat (1), menyatakan: "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan". Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU LLAJ, ditentukan bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan dan tentunya lulus ujian. Kemudian untuk persyaratan usia mendapatkan Surat Izin Mengemudi diatur dalam Pasal 81 ayat (2): "Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B1.

3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi BII.”

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, bagi orang yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi, yakni yang paling rendah belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor.

Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan juga termasuk kabupaten jalur lintas antara Denpasar-Gilimanuk maupun Gilimanuk-Denpasar, sehingga kepadatan di jalan raya cukup tinggi. Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur sering terjadi, dimana pada dasarnya anak di bawah umur belum memenuhi persyaratan untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor. Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dipermudah karena mereka telah di fasilitasi kendaraan bermotor pribadi oleh orang tua maupun keluarganya. Pada kenyataannya, anak di bawah umur yang sering kali terlihat melakukan pelanggaran lalu lintas berkisar antara usia 12 tahun sampai dengan 12 tahun, usia bagi mereka yang masih mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK).⁶

Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur juga sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dimana perbuatan tersebut tentu membahayakan pengguna jalan lain dan juga anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor itu sendiri. Dalam hal mencegah maupun menanggulangi semakin maraknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan,

⁶ Nyoman Suarna, 2019, **Oprasi Zebra di Tabanan, Pelanggar Didominasi Anak Di Bawah Umur**, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/11/03/164358/oprasi-zebra-di-tabanan-pelanggar-didominasi-anak-di-bawah-umur>, diakses 23 Maret 2025, pukul 10.00 wita

khususnya anak di bawah umur, pemerintah sendiri sebenarnya sudah melakukan berbagai macam cara, baik dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas, memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan keselamatan berlalu lintas dan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, mengadakan razia bagi pengguna jalan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), dan berbagai macam cara lainnya, namun sekiranya cara-cara tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal karena masih saja terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan, khususnya anak dibawah umur.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Indonesia. Penelitian oleh Yanuar Nugroho 2023 dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan mengungkapkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara di bawah umur sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum anak-anak dan lemahnya pengawasan orang tua.⁷

Sementara itu Maulana Akbar 2022 dalam Jurnal RechtsVinding menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan seperti operasi patuh dan penggunaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh rendahnya validitas data kepemilikan kendaraan yang mempersulit identifikasi pelanggar di bawah umur.⁸ Berangkat

⁷ Nugroho, Y., 2023, **Efektivitas Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Di Bawah Umur**, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 53 Nomor 3, hlm 215-230

⁸ Akbar, M., 2022, **Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Pengendara Anak Di Bawah Umur**, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 11 Nomor 3, hlm 395-410

dari celah tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas serta faktor penghambat penegakan hukum di wilayah hukum Polres Tabanan, untuk memberikan pemahaman lebih komprehensif dalam upaya menekan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi anak. Hal ini sangat penting karena asas kepentingan terbaik anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menuntut agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan rehabilitasi dan integrasi, bukan semata-mata hukuman.

Penelitian ini penting dilakukan karena tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Situasi ini juga menciptakan sebuah anomali antara lemahnya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur dengan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur itu sendiri. Hal ini terjadi ketika penegak hukum cenderung memberikan sanksi yang ringan atau tidak tegas kepada anak di bawah umur, dimana hal ini justru menciptakan rasa impunitas di kalangan mereka. Disisi lain, kelalaian dalam penegakan hukum ini secara paradoks menempatkan anak-anak tersebut pada risiko kecelakaan yang lebih tinggi, sekaligus gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Hal ini mengakibatkan kepercayaan publik terhadap institusi

penegak hukum semakin terkikis.⁹ Selain itu fenomena lemahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat ini tidak hanya mengancam anak di bawah umur sebagai pelaku maupun lainnya, tetapi juga mencerminkan lemahnya upaya perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk memperkuat penegakan hukum serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman sekaligus menjamin perlindungan maksimal bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Pelanggaran lalu lintas merupakan delik, yakni pelanggaran undang-undang atau wets delict, berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut sebagai judul skripsi **"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES TABANAN"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Tabanan?
2. Apa saja faktor-faktor yang penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Tabanan?

⁹ Yoga Nugroho, 2022, **Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, Volume 4 Nomor 1, hlm 55-57

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam hal memberikan kemudahan bagi penulis dalam penyelesaian masalah dalam penulisan ini, maka sekiranya perlu untuk memberikan batasan- batasan dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis. Batas-batas tersebut bertujuan agar pembahasan yang diuraikan oleh penulis tidak akan keluar dari pokok permasalahan.

Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan ini terkait dengan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tabanan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tabanan, juga terkait dengan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas oleh anak di Polres Tabanan.

1.4 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penulisan ini, antara lain:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Selain mempunyai tujuan umum, penulisan ini juga memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu:

1. Agar dapat diketahui bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tabanan.
2. Agar dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tabanan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah alat utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, menggunakan metode yang teratur, dan dilakukan secara konsisten.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah sebuah aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis yang mendalam.¹¹

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan ini, jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau bisa dikatakan pula sebagai penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris/sosiologis/lapangan ini merupakan penelitian dimana data didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber

¹⁰ H. Zainuddin Ali, 2021, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, hlm 17

¹¹ Ibid

pertama, yakni melalui penelitian lapangan, baik itu pengamatan (observasi), melalui wawancara maupun melalui penyebaran kuisioner.¹²

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis-jenis pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi. Berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan acuan adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan undang-undang.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang memiliki otoritas (authoritatif).¹³ Dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Tabanan.

¹² Jonaedi Efendi, 2016, **Metode Penelitian Hukum Normatif, dan Empiris**, Documentation Prenada Media, Jakarta, hlm 10

¹³ Zainuddin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47

2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah bentuk-bentuk publikasi yang berkaitan dengan hukum, dimana publikasi-publikasi tersebut merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi-publikasi itu sendiri terdiri dari buku-buku ataupun teks yang membicarakan tentang sesuatu dan/atau beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan hukum, di mana di dalamnya termasuk skripsi, tesis, juga disertasi hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum.¹⁴

Teknik pengumpulan data sekunder tersebut antara lain:

- a. Data primer, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Data sekunder adalah bahan hukum seperti buku-buku, maupun tulisan ilmiah hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga skripsi-skripsi hukum.

¹⁴ Ibid

- c. Data tersier adalah pertunjukan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau hukum sekunder.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen ini adalah teknik paling awal dalam setiap penelitian ilmu hukum. Teknik ini dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

2. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek secara langsung.

3. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang dilakukan guna mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan atau berkaitan dengan masalah penelitian baik itu dengan responden ataupun informan. Dalam penulisan guna mendapatkan data terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis, wawancara dilakukan dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Tabanan.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam hal ini analisis kualitatif disebut dengan analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis kualitatif ini data yang terkumpul baik itu data primer ataupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis dengan cara menyusun data secara sistematis. Kemudian setelah data disusun secara sistematis akan digolongkan dengan pola dan tema, diklasifikasikan, dan dihubungkan antara data

satu dengan data lainnya. Setelah proses analisis secara kualitatif dilakukan kemudian data akan disajikan secara deskriptif dan sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun hasil penelitian untuk memperoleh hasil yang akurat, penting untuk memiliki pembahasan yang sistematis. Bagian pertama mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan bimbingan, halaman pengesahan penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran yang mendukung penelitian ini. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:¹⁵

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini, disajikan gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan diteliti untuk mengidentifikasi masalah konkret serta hubungan antar masalah. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada BAB II ini mencakup landasan teoritis dan tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori hukum, norma hukum, konsep hukum, dan asas hukum terkait pembuktian, perikatan, perjanjian, dan alat bukti yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dari permasalahan yang bersifat kontekstual melalui upaya penelusuran. Semua ini berfungsi

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm 48

sebagai alat atau pedoman dalam membahas permasalahan sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh rumusan masalah.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES TABANAN

Pada BAB III ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tabanan.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES TABANAN

Pada BAB IV ini akan berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tabanan.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Secara umum, kerangka landasan teori terdiri dari beberapa konsep berserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk Literatur ilmiah yang sangat relevan dari teori yang digunakan untuk penelitian ini. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Adapun teori dan konsepsi variabel penelitian ini adalah (1) Teori Penegakan Hukum; (2) Teori Efektivitas Hukum.

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mempunyai pengertian sebagai suatu kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum, baik itu yang sifatnya penindakan maupun pencegahan yang mencakup pula seluruh kegiatan baik itu yang sifatnya teknis maupun administratif yang dilakukan maupun dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian dalam arti luas dan juga arti sempit, dimana dalam arti luas aparaturnya penegak hukum mencakup pengertian dari institusi penegak hukum dan juga aparaturnya (orangnya), dalam arti sempit aparaturnya penegak hukum adalah orang-orang yang terlibat dengan tegaknya hukum itu sendiri, seperti polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum dan juga lembaga permasyarakatan. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk

meningkatkan ketertiban dan juga kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁶

Terdapat 3 (tiga) kerangka konsep penegakan hukum oleh Joseph Goldstein sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro yakni:

1. Konsep penegakan hukum bersifat total, yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagaimana demi kepentingan perlindungan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual, yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusia, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dalam menegakkan hukum harus dapat dipahami bahwa manusia adalah insan utama yang menentukan segala kegiatan di dalam hukum itu. Karena menurut L.M. Friedman:

“the legal system is not a machine, it is run by human beings”

(prioritas utama dalam masalah penegak hukum bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum).

Banyak faktor yang mempengaruhi dan juga menentukan kualitas penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;

¹⁶ Endo Fitsboy Pratama, 2008, **Analisis Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Media Short Message Service (SMS) Gate Way (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Metro)**, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm 10

2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana/prasarana
4. Faktor masyarakat, sosial, ekonomi, politik, budaya dan juga budaya hukum masyarakat.¹⁷

Penegakan hukum merupakan bagian internal dari pembangunan hukum, dimana ketika ingin mewujudkan suatu negara hukum, maka banyak faktor yang harus dipenuhi, seperti norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut sebagai struktur hukum yang didukung oleh perilaku hukum di seluruh masyarakat sebagai budaya hukum.

Bisa disimpulkan sesuai dengan uraian di atas bahwa teori penegakan hukum adalah rangkaian kegiatan untuk menegakkan norma hukum dengan melibatkan aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Tiga konsep utama penegakan hukum menurut Joseph Goldstein meliputi prinsip total, penuh dan aktual, yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya, serta dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, dan kondisi sosial masyarakat. Pandangan ini menjadi sangat relevan dan menjadi dasar kuat dalam penelitian ini untuk membantu memahami bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tabanan.

¹⁷ Bardah Nawawi Arief, 2010, **Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 20

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan atau memantau.¹⁸

Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang ditentukan sebelumnya, dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu a tool of social engineering yang dimaksud adalah sebagai sasaran pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional dan modern. Efektivitas hukum merupakan prpses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Efektivitas menurut Achmad Ali di mana suatu peraturan hukum dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas bukan hanya soal keberadaan norma hukum, tetapi tentang keberhasilan hukum dalam mempengaruhi perilaku

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 284

masyarakat sesuai tujuan pembentukannya. Hukum yang efektif akan terlihat dari kemampuan norma tersebut mendorong kepatuhan sosial dan mengurangi pelanggaran. Efektivitas hukum ditentukan oleh sejauh mana hukum mampu berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (social engineeringI) dan pengendalian sosial (social control).

Menurut Lawrence M Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure) yaitu aparat penegak hukum dan institusi peradilan.
2. Substansi Hukum (Legal Substance) yaitu isi dari norma-norma hukum.
3. Budaya Hukum (Legal Culture) yaitu persepsi, sikap, dan nilai masyarakat terhadap hukum.

Lawrence M Friedman menekankan bahwa ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar sistem hukum bisa berjalan secara efektif. Hukum yang baik sekalipun tidak akan efektif jika budaya hukum dalam masyarakat rendah.¹⁹

Efektivitas hukum merupakan indikator tolak ukur sejauh mana hukum dapat berjalan sesuai tujuan yang dapat dilihat dari berbagai indikator seperti:

1. Tingkat kepatuhan terhadap aturan
2. Penurunan angka pelanggaran
3. Efisiensi penegak hukum
4. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum
5. Partisipasi publik dalam mendukung penegakan hukum

¹⁹ Achmad Ali, 2009, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)**, Kencana, Jakarta, hlm 86

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, efektivitas hukum bisa diukur dari penurunan/kenaikan jumlah pelanggaran, peningkatan kesadaran berkendara yang aman dan keberhasilan edukasi hukum oleh aparat penegak hukum.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dan menurut Achmad Ali, hukum akan efektif jika mampu menjadi alat rekayasa dan pengendalian sosial. Lawrence M Friedman menyebut tiga elemen penentu efektivitas hukum: struktur, substansi, dan budaya hukum. Efektivitas diukur dari kepatuhan, penurunan/peningkatan pelanggaran, efisiensi penegakan, kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, efektivitas terlihat dari penurunan jumlah pelanggaran dan meningkatnya kesadaran hukum. Dengan demikian teori ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami berbagai peristiwa hukum, yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, oleh karena itu teori efektivitas hukum ini sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tabanan baik secara internal maupun eksternal.

2.2 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian skripsi yang mengulas teori dan penelitian terdahulu untuk memperkuat dasar teori, memperjelas konsep, serta menunjukkan kontribusi dan arah penelitian.

²⁰ M. Khozim, 2009, **Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial**, Nusamedia, Bandung, hlm 5

2.2.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Ramdlon Naning, pelanggaran lalu lintas jalan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas.²¹

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU LLAJ yang berbunyi:

1. Prilaku tata tertib/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami pelanggaran lalu lintas secara lebih mendalam, penting untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dibedakan menjadi dua kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II yang membahas tentang kejahatan, sementara pelanggaran diatur dalam buku III. Dalam hukum pidana, terdapat dua pandangan terkait dengan kejahatan dan pelanggaran yaitu pandangan kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai suatu tindak pidana setelah adanya Undang-Undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *rechts delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana

²¹ Naning Ramdlon, 1983, **Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Dalam Lalu Lintas**, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 12

dalam suatu peraturan perundang-undangan atau tidak. MJ Van Bemmelen dalam bukunya "Hander Leer Boek Van Het Nederlanse Strafrecht" menyatakan bahwa perbedaan antara golongan tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran dan dampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.²²

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah "overtredingen" atau pelanggaran yang berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²³

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran jalan:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan

²² JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, **Dalam Asas-Asas Hukum Pidana**, Glahia Indonesia, Jakarta, hlm 40

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, **Asas-Asas hukum Pidana**, Refika Aditama, Bandung, hlm 33

pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklah patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dapat dipatuhi dan ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran.²⁵

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan membahayakan pengguna jalan lain.
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 UU LLAJ).

²⁴ Soebagyo Irianto, 2007, **Pendidikan Lalu Lintas**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 20

²⁵ Yana Suryana, 2019, **Hukum dan Peradilan Nasional**, Cempaka Putih PT, Jakarta, hlm 20

3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 UU LLAJ).
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 UU LLAJ).
5. Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 UU LLAJ).
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 UU LLAJ).
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 UU LLAJ).
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 281 UU LLAJ).
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 282 UU LLAJ).
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 UU LLAJ).
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 UU LLAJ).
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 UU LLAJ).
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tandan uji berkala (Pasal 288 UU LLAJ).
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada disamping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 UU LLAJ).
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 UU LLAJ).

16. Mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (Pasal 291 UU LLAJ).
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta di samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 UU LLAJ).
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 UU LLAJ).
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 UU LLAJ).
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 UU LLAJ).
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api dengan alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah tertutup (Pasal 296 UU LLAJ).
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berhadapan di jalan (Pasal 297 UU LLAJ).
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 UU LLAJ).
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 UU LLAJ).
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 UU LLAJ).
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 UU LLAJ).
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain tempat pemberhentian (Pasal 302 UU LLAJ).
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 UU LLAJ).

29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 UU LLAJ).
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 UU LLAJ).
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak diketahui tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 UU LLAJ).
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 UU LLAJ).
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat dan menyimpang dari izin (Pasal 308 UU LLAJ).
34. Tidak mengansurasi tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 UU LLAJ).
35. Tidak mengansurasi awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 UU LLAJ).

2.2.2 Pengertian Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur merupakan seseorang yang belum dianggap dewasa secara hukum.²⁶ Terdapat beberapa batasan usia anak di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan sudut pandang yang digunakan dalam menentukan usia anak itu sendiri. Departemen kesehatan sendiri menggolongkan anak menjadi 4 (empat) golongan, salah satunya adalah golongan anak di bawah umur, dimana menurut departemen kesehatan usia anak dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.²⁷ Secara sosial, anak dianggap sebagai aset untuk mengembangkan masa depan dan meneruskan keturunan keluarga, dimana pada dasarnya anak adalah

²⁶ Yogi Yasa Wedha, 2024, **Urgensi Informed Consent Dalam Menyelesaikan Sengketa Medis**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 4, hlm 1

²⁷ Bunadi Hidayat, 2010, **Pemidanaan Anak di Bawah Umur**, PT. Alumni, Bandung, hlm 55

manusia yang memiliki kehidupan dan karakternya sendiri, dimana hal tersebut membedakannya dengan orang dewasa.²⁸

Terdapat beberapa pengertian tentang anak beserta usia anak yang termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah:
“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa:
“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM). Dalam Pasal 1 angka 5 UU HAM menyatakan bahwa:

²⁸ Wiwik Afifah, 2014, **Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum**, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 19, hlm 50

“anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:

“dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, maka anak yang dimaksud penulis dalam hal ini berkaitan dengan anak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA dan juga dikaitkan pula dengan batasan usia anak yang memenuhi persyaratan usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), sebagaimana diatur dalam UU LLAJ, yakni minimal 17 tahun.

2.2.3 Profil Polres Tabanan

Polres Tabanan secara administratif beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 12, Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan kode pos 82113. Merupakan salah satu institusi kepolisian yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tabanan dan sekitarnya. Lokasi Poler Tabanan tergolong sangat strategis karena berada di pusat aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, yaitu tepatnya terletak di sebelah utara Kantor Bupati Tabanan yang menjadi pusat administrasi pemerintah daerah, serta di sebelah timur Rumah Sakit Umum Tabanan yang merupakan fasilitas kesehatan utama di Kabupaten Tabanan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian, pemerintahan dan kesehatan dalam satu kawasan yang berdekatan. Keberadaan Polres Tabanan di kawasan ini tidak hanya mencerminkan integrasi antar lembaga pelayanan publik tetapi juga menunjukkan peran koordinatif dan kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Tabanan.

Adapun struktur organisasi Polres Tabanan adalah sebagai berikut:

- Kapolres Tabanan dijabat oleh AKBP I Putu Bayu Pati
- Kasat Lantas dijabat oleh AKP Anton Suherman, S.I.K
- Kasat Reskim dijabat oleh AKP Moh. Taufik Effendi
- Kasat Binmas dijabat oleh AKP I Putu Sumardana
- Kasat Pamobvit dijabat oleh Iptu I Wayan Wiratnata